

TAHUN 2026 – RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**PERWALI KOTA METRO NO. 13 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 13,
SETDA KOTA METRO : 6 HAL**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
 - bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

- CATATAN :**
- Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
 -
 - Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah

untuk 1 (satu) tahun;

- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, dan
 - d. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.